



MAMAN SUTIRMAN, KUNTO SOFIANTO & AGUS NERO SOFYAN

## Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam

**RESUME:** Penelitian ini membahas alasan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan bahwa JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) merupakan jamaah di luar Islam yang sesat. Alasan itu, terutama berkenaan dengan Al-Masih dan Al-Mahdi, Wahyu, serta Kenabian. Selain itu, juga LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) di Jakarta telah menyampaikan ketidakpuasan tentang JAI kepada Ketua MA RI (Mahkamah Agung Republik Indonesia), pada 10 Juni 1994. Keberatan itu, terutama bahwa Ahmadiyah mempunyai “Nabi” dan “Rasul” sendiri; kitab suci sendiri; tanggal, bulan, dan tahun sendiri; tempat untuk Haji sendiri; serta Khalifah sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang erat hubungannya dengan ilmu sejarah, terutama ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tuduhan keliru dari kedua lembaga Islam tersebut, yakni MUI dan LPPI, para anggota JAI tetap pada pendiriannya bahwa Ahmadiyah merupakan faham yang benar, yang sesuai dengan keyakinannya. Para anggota Jemaat Ahmadiyah pun menyadari bahwa selain banyak masyarakat Muslim yang menentang, banyak pula masyarakat Muslim lain yang tidak menentang, atau bahkan mendukung adanya Ahmadiyah di Indonesia.

**KATA KUNCI:** Lembaga-lembaga Islam; Ahmadiyah di Indonesia; Fatwa Islam; Sesat.

**ABSTRACT:** “Response of the Indonesian Ahmadiyya Community to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and Studies from the Islamic and Research Institute”. This study discusses the reasons for the MUI (Indonesian Ulema Council) fatwa stating that JAI (Indonesian Ahmadiyya Community) is a worshiper outside of a heretical Islam. That reason, especially concerning the Messiah and Al-Mahdi, Revelation, and Prophethood. Besides that, the LPPI (Islamic and Research Institute) in Jakarta also expressed dissatisfaction about the Ahmadiyya teachings to the Chair of the Supreme Court of Indonesia, on June 10, 1994. The objection, especially that Ahmadiyya has its own “Prophet” and “Apostle”; holy book; date, month, and year; the place for the Hajj itself; and the Caliph himself. The research method used in this study is a historical method consisting of four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. In addition, the authors used a help approach from the social sciences that are closely related to history, especially political science, sociology, and anthropology. The conclusion of this study shows that even though there were false accusations from the two Islamic institutions, namely MUI and LPPI, the JAI members remained in their position that the Ahmadiyya was a true understanding that was in accordance with their beliefs. The members of the JAI also realized that besides many Muslim communities who opposed it, there were also many other Muslim communities who did not oppose, or even support the existence of Ahmadiyah in Indonesia.

**KEY WORD:** Islamic Institutions; Ahmadiyah in Indonesia; Islamic Fatwa; Heretical.

**About the Authors:** Maman Sutirman, M.Hum. adalah Dosen Senior pada Program Studi Bahasa Arab FIB UNPAD (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran) Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kunto Sofianto, Ph.D. adalah Dosen Senior pada Program Studi Sejarah FIB UNPAD Bandung. Dr. Agus Nero Sofyan adalah Dosen Senior pada Program Studi Sastra Indonesia FIB UNPAD Bandung. Untuk kepentingan akademik, para Penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: [sutirman@unpad.ac.id](mailto:sutirman@unpad.ac.id), [kunto.sofianto@unpad.ac.id](mailto:kunto.sofianto@unpad.ac.id), dan [agus.nero@unpad.ac.id](mailto:agus.nero@unpad.ac.id)

**Suggested Citation:** Sutirman, Maman, Kunto Sofianto & Agus Nero Sofyan. (2019). “Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam” in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 12(2), November, pp.105-120. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI with ISSN 1979-0112 (print) and ISSN 2622-6855 (online).

**Article Timeline:** Accepted (August 17, 2019); Revised (October 28, 2019); and Published (November 30, 2019).

## PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa sejak Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Jemaat Ahmadiyah di Qadian, India, pada tahun 1889, telah banyak menimbulkan pertentangan, khususnya di negara asalnya, India (Perpus ARH, 2015; Sofianto, 2016:194; dan Bonasir, 2018). Banyak para ulama yang pada mulanya setuju, kemudian berbalik menjadi benci dan memusuhi Mirza Ghulam Ahmad, karena ajarannya. Begitu pula sebaliknya, tidak sedikit yang pada awalnya memusuhi, kemudian menjadi setuju, karena ajarannya pula. Ajaran yang dianggap bertentangan dengan kaum Muslimin, umumnya, adalah mengenai konsep: *Al-Masih dan Al-Mahdi; Wahyu*; serta *Kenabian* (Nahdi, 1974:24-29; Cheema, 1994:5-44; Wasono, 2011; Perpus ARH, 2015; dan Bonasir, 2018).

Demikian pula, datangnya Ahmadiyah ke Indonesia, umumnya, selain disambut secara positif, juga disambut secara negatif oleh sebagian besar kaum Muslimin. Dari masa ke masa, upaya penyebaran fitnah, tindak pidana, pembunuhan, serta penghancuran masjid dan rumah para anggota Jemaat Ahmadiyah dilakukan oleh pelbagai pihak, yang membenci Ahmadiyah, terus terjadi di setiap daerah. Respons negatif itu dilakukan, baik secara resmi dari organisasi keagamaan, pemerintah, maupun dari masyarakat umum, yang memang anti terhadap Ahmadiyah. Ditambah lagi, di antaranya, penyiksaan secara fisik, pembunuhan, perusakan mesjid, ancaman, fitnah, dan penghinaan, terutama, bersumber dari reaksi negatif itu (Mukhayat, 2000:335-337; Panggabean & Ali-Fauzi eds., 2014; Wahid *et al.*, 2014; Triyana, 2017; dan Bonasir, 2018).

Meskipun sejak awal datangnya ke Indonesia, hingga pada 1980-an, banyak penentang terhadap Ahmadiyah dari berbagai pihak, namun Ahmadiyah dapat mengembangkan fahamnya secara bebas, karena tidak ada larangan secara resmi. Namun, setelah adanya fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada 1980, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran sesat, maka pihak Ahmadiyah

melakukan *tabligh* kepada masyarakat secara diam-diam. Strategi ini dilakukan agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari pihak-pihak yang memang anti terhadap Ahmadiyah (Ahyar, 2015; Suryawan, 2015; Triyana, 2017; Bonasir, 2018; dan Hidayatulloh, 2019).

Selain MUI, juga LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam), pada 1994, berusaha untuk menentang faham Ahmadiyah dengan cara membuat surat banding kepada MA RI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) agar ajaran Ahmadiyah dilarang secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Pihak JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) pun sudah memberikan respons terhadap fatwa dari MUI itu, baik resmi maupun tidak resmi. Bahkan undangan untuk dialog pun dengan pelbagai pihak yang anti terhadap Jemaat Ahmadiyah telah disebar, namun pelbagai usaha itu tidak berhasil. Selain itu, juga pihak JAI sudah memberikan penjelasan secara resmi kepada pihak LPPI. Namun, tanggapan itu tidak direspons secara positif oleh pihak LPPI (Abidien & Purnama, 2005; Farkhan, 2012; dan Wahid *et al.*, 2014).

Tulisan ini menarik diungkap, karena dengan adanya fatwa dari MUI dan kajian dari LPPI sangat mempengaruhi masyarakat secara umum untuk anti terhadap JAI. Selain itu, tulisan ini sangat penting untuk diteliti karena meskipun ada fatwa dari MUI dan kajian dari LPPI, namun para pengikut JAI semakin solid dalam mempertahankan keyakinannya, sehingga JAI tetap eksis hingga sekarang. Nampaknya, bahwa masalah keyakinan manusia terhadap Tuhan YME (Yang Maha Esa) tidak bisa diatur oleh aturan manusia. Hal itu dibiarkan saja bergulir secara otomatis, sesuai dengan kehendak Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana respons JAI terhadap fatwa MUI dan kajian dari LPPI". Perumusan masalah itu dituangkan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: (1) Mengapa MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap JAI dan juga LPPI berusaha

menentang JAI?; (2) Mengapa LPPI merasa keberatan dengan ajaran Ahmadiyah dan berusaha menentanginya?; serta (3) Bagaimana respons JAI terhadap kedua lembaga Islam tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendapatkan pengetahuan mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI; (2) untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kajian dari LPPI; serta (3) untuk mendapatkan pengetahuan mengenai respons JAI terhadap fatwa dari MUI dan kajian LPPI, sehingga JAI tetap eksis hingga kini.

## METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini, secara garis besar, dilakukan melalui empat tahap, yakni: *heuristik* atau pengumpulan data; kritik; interpretasi atau pengolahan dan penyaringan sumber; serta historiografi atau penyusunan tulisan (Notosusanto, 1978:10-12; Renier, 1997; Howell & Prevenier, 2001; Kuntowijoyo, 2001; dan Sjamsuddin, 2007).

Dalam tahap *heuristik*, penulis berusaha mengumpulkan dua macam sumber, yaitu: sumber tertulis dan sumber benda. Sumber tertulis terdiri dari buku-buku, arsip-arsip, artikel-artikel dalam surat kabar dan majalah, serta karya-karya tulis ilmiah lainnya. Adapun sumber benda, terutama gambar-gambar atau foto-foto, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti (Howell & Prevenier, 2001; Kasdi, 2005; dan Sjamsuddin, 2007).

Pengumpulan sumber tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan di berbagai tempat, terutama di Jakarta dan Bandung. Di Jakarta, yaitu di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan PERPUSNAS RI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia); sedangkan di Bandung, yaitu di Perpustakaan milik pribadi para penulis dan Perpustakaan di Program Studi Ilmu Sejarah FIB UNPAD (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran) Bandung.

Dalam tahap kritik, penulis mengolah dan menguji sumber-sumber yang terkumpul secara bertahap, melalui kritik

ekstern (pengujian sumber bendanya) dan kritik intern (pengujian isi sumbernya) untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya sebagai data sejarah atau tidak. Sumber-sumber yang telah disaring dan dapat dipercaya diambil, dikumpulkan, dan disusun dalam kartu data (Howell & Prevenier, 2001; Zed, 2004; dan Sjamsuddin, 2007).

Dalam tahap interpretasi, data-data yang telah terkumpul ditafsirkan maknanya dalam konteks masalah yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan fakta sejarah yang diperlukan guna merekonstruksi "Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)". Fakta-fakta yang telah disusun secara sistematis itu, kemudian, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, yang erat hubungannya dengan ilmu sejarah, terutama ilmu politik, sosiologi, dan antropologi (Kartodirdjo, 1992; Kasdi, 2005; dan Sjamsuddin, 2007).

Dalam tahap historiografi, hasil analisis dari fakta-fakta itu kemudian penulis susun dalam bentuk penulisan, sesuai dengan judul dan kerangka *out line* yang dibuat, serta sesuai pula dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai (Notosusanto, 1978; Renier, 1997; Howell & Prevenier, 2001; Kuntowijoyo, 2001; dan Sjamsuddin, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) tidak terlepas dari peranan HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) sebagai Ketua Umum MUI yang pertama (HAMKA, 1982:137-141). HAMKA menyatakan bahwa ia yang bertanggung jawab atas beredarnya fatwa MUI tersebut. HAMKA juga mengatakan bahwa proses pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum MUI, dimulai 23 April 1981, ketika berlangsungnya pertemuan antara Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara, dengan MUI di Jakarta. Dalam pertemuan



itu, HAMKA menegaskan bahwa ia yang bertanggung jawab atas isi dan peredaran fatwa MUI tersebut (HAMKA, 1982; Rokhmad, 2019; dan Siregar, 2019).

Pada masa itu, Menteri Agama meminta agar peredaran fatwa MUI dicabut; dan Alamsyah Ratu Perwiranegara bersedia mengundurkan diri sebagai Menteri Agama. Menanggapi permintaan tersebut, HAMKA menyatakan bahwa tidak masuk akal apabila Menteri Agama yang mengundurkan diri, karena ia sendiri sebagai Ketua Umum MUI yang bertanggung jawab atas fatwa tersebut (Hamka, 1984; Parikesit & Sempurnadjaja, 1995; dan Mukhayat, 2000:10-13).

MUI memang merupakan kekuatan keagamaan yang sangat menentang keberadaan ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Pada MUNAS (Musyawarah Nasional) II MUI, pada 26 Mei – 1 Juni 1980 di Jakarta, MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan. MUI kemudian memfatwakan tentang JAI, sebagai berikut:

Sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam sembilan buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan.

Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah. Kemudian Rapat Kerja Nasional pada 4-7 Maret 1984, merekomendasikan tentang Jemaat Ahmadiyah tersebut sebagai berikut:

Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia, yang berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, No.JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara, tanggal 13-3-1953 No.26), bagi umat Islam menimbulkan:

1. Keresahan, karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam;
2. Perpecahan, khususnya dalam hal *ubudiyah* (shalat), bidang *munakahat*, dan lain-lain;
3. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berkuasa untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, JA/22/13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita Negara No. 26, tanggal 31-3-1953).

Menyerukan:

1. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jemaat Ahmadiyah Qadian yang berada di luar Islam.
2. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadian supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
3. Kepada seluruh umat Islam supaya meningkatkan kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan paham yang sesat itu (dalam Djamaludin, 2003:98-99).<sup>1</sup>

Fatwa itu dikeluarkan setelah pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengkaji sembilan buah buku tentang Ahmadiyah. Keputusan MUI untuk mengeluarkan fatwa dapat dipahami, karena fungsi MUI adalah untuk memberi fatwa dan nasihat dalam masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia pada umumnya (Mudzhar, 1993; MUI, 2010; dan Sajari, 2015).

Namun, patut disayangkan bahwa MUI tidak pernah menyebutkan sembilan buah buku yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan fatwa itu. Pihak JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) pun selalu menyerukan kepada MUI agar menunjukkan sembilan buah buku yang dijadikan rujukan MUI, namun pihak MUI tidak pernah menunjukkannya. Selain itu, pihak MUI pun tidak pernah mengajak pihak Ahmadiyah untuk berdialog (*tabayun*) dan mendengar secara langsung pelbagai alasan yang dikemukakan oleh Ahmadiyah tentang yang dituduhkan oleh MUI (Alkatiri, 2014; Panggabean & Ali-Fauzi eds., 2014; Perpus ARH, 2015; dan Suryawan, 2015).

Menurut penulis, tujuan utama MUI mengeluarkan fatwa sesat adalah, yang pertama, mengikuti keputusan musyawarah dari *Rabithah Alam Islami* di Makkah, antara 6-10 April 1974, yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah sesat; dan, yang kedua, MUI sebagai lembaga resmi pemerintah merasa

<sup>1</sup>Lihat juga, misalnya, <http://www.mui.or.id/konten/fatwa-mui/ahmadiyah-qadian> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2018].

punya otoritas untuk mengawal umat Islam di Indonesia agar masyarakatnya melaksanakan syariat Islam secara benar.

Oleh karena itu, ajaran Ahmadiyah yang dituduh mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai “Nabi”, setelah Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*) dan juga menerima wahyu dari Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta’ala*), dianggap sesat dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, MUI berusaha untuk meluruskannya agar tidak menimbulkan keresahan umat Islam. Menurut MUI, Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar, dengan menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai “Nabi dan Rasul” setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan alasan apapun, faham Ahmadiyah harus disesatkan (Tamam, 2011; Bonyan, 2015; dan Alderi, 2017).

Fatwa sesat itu mendapat respons dari sebagian masyarakat Muslim, yang belum bersedia menerima keadaan yang lain. Ajaran Ahmadiyah dipandang sebagai hal yang asing, yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa yang “asing” itu sebagai sesuatu yang menakutkan dan perlu di jauhi daripada dipelajari secara objektif. Hal itu pun berlaku terhadap penafsiran teks-teks *Al-Qur’an* dan *Al-Hadist*. Penafsiran “baru” dianggap sebagai hal yang “asing”, dan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dan keraguan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, penafsiran yang “baru” cenderung dicurigai atau dihindari; dan hal itu tidak boleh dibiarkan berkembang secara wajar di kalangan masyarakat Indonesia (Wasono, 2011; Wahid *et al.*, 2014; dan Bonasir, 2018).

Dalam usaha melindungi masyarakat itulah, fatwa sesat dari MUI mendapatkan pengesahan, khususnya dari masyarakat Muslim yang anti terhadap Ahmadiyah dan mempercayai fatwa MUI tersebut. Kecurigaan masyarakat terhadap ajaran Ahmadiyah berakar dari masalah teologis, ditambah dengan anggapan masyarakat bahwa ajaran Ahmadiyah bersifat “eksklusif”, yang membuat ketegangan

dan kerenggangan antara pengikut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) dan masyarakat lainnya semakin besar. Pelbagai kejadian yang merusak adalah penyebab ketidaksiapan mental masyarakat menerima penafsiran baru, sehingga JAI menjadi salah satu korban dari pandangan MUI yang berbeda (Karyadi, 2009; Yudono, 2011; Wahid *et al.*, 2014; Bonasir, 2018; dan Hidayatulloh, 2019).

Akibat adanya fatwa sesat dari MUI terhadap Ahmadiyah, maka para anggota JAI sering mendapat tindak pidana dari orang-orang yang memang anti terhadap JAI. Tindak pidana itu, di antaranya, terjadi pada 1984, yaitu merusak mesjid Ahmadiyah Cabang Ciamis, Jawa Barat, oleh orang-orang yang tidak dikenal; dan di mesjid Ahmadiyah Anak Cabang Maparah, daerah Ciamis Utara, dimana sebanyak 27 orang anggota JAI dianiaya oleh masyarakat setempat (Pimpinan LI JAI, 2005:143-145; Karyadi, 2009; KontraS, 2014; Bonasir, 2018; dan Rashid, 2019).

Ahmadiyah Cabang Kalipucang di Ciamis, Jawa Barat, sejak dibangun pada 1985, sering mendapat perlakuan yang tidak adil, diantaranya dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang tidak mau mencatat proses perkawinan anggota JAI; mempersulit proses pengebumian jenazah anggota JAI; serta sering mengganggu dan merusak bangunan mesjid JAI (Pimpinan LI JAI, 2005:150-160; Ariefana, 2014; dan Nugraha, 2014).

Pada 1985, mesjid induk Ahmadiyah di Desa Pamagangan dan mesjid Ahmadiyah Anak Cabang di Parigi, Jawa Barat, dihancurkan oleh masyarakat yang anti terhadap JAI. Pada 1996, orang-orang yang anti terhadap JAI juga merusak mesjid dan rumah anggota JAI di Pangauban, Garut, Jawa Barat. Pada 2000, dua mesjid Ahmadiyah di Maniskidul, Kuningan, Jawa Barat, dibakar oleh orang-orang anti terhadap JAI (Pimpinan LI JAI, 2005:270; Fatoni, 2014; Salam & Hidayat, 2017; Bonasir, 2018; dan Hidayatulloh, 2019).

Pada 15 Agustus 2005, terjadi penyerangan dan pengepungan kepada Kantor Pusat JAI di Parung, Bogor,

Jawa Barat. Penyerangan itu dilakukan ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam, di antaranya adalah: FPI atau Front Pembela Islam; LPPI atau Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam; serta FUI atau Forum Umat Islam (Abidien & Purnama, 2005; Kurniawan, 2006:1; Wahid *et al.*, 2012; dan Indra, 2016).

Pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2011, telah terjadi penyerangan atas anggota JAI di Cikeusik, Pandeglang, Banten oleh sekitar 1.000 warga. Korban tewas akibat dari penyerangan itu berjumlah tiga orang. Selain itu, sebuah rumah dirusak, tiga buah mobil dibakar, serta dua unit sepeda motor dibakar (Ulum, 2011; KontraS, 2014; Mulyartono, 2014; Panggabean & Ali-Fauzi eds., 2014; dan Sari, 2018:88).

Menghadapi masalah tindak pidana itu, para anggota JAI selalu bersabar dan tidak pernah ada niat untuk membalas dendam. Mereka biasanya hanya melaporkan perkara itu kepada aparat keamanan setempat, dimana mereka berada, untuk diproses secara hukum (Hakim, 2012; Mulyartono, 2014; Panggabean & Ali-Fauzi eds., 2014; Salam & Hidayat, 2017; dan Bonasir, 2018).

Selain itu, berbagai tindak pidana terjadi karena ketidakmampuan aparat pemerintah untuk bersikap tidak memihak dan melihat kenyataan secara sosiologis. Dalam hal ini, aparat pemerintah tidak mampu membedakan fungsinya sebagai "aparat pemerintah" dan kedudukannya sebagai "umat penganut agama" tertentu. Ketidakmampuan membedakan kedua perkara itu membuat mereka gagal dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Patty, 2006:184; Alkatiri, 2014; dan Panggabean & Ali-Fauzi eds., 2014).

Sebenarnya, pada masa sebelum kemerdekaan RI (Republik Indonesia), tahun 1945 hingga 1980, telah terjalin hubungan yang baik antara JAI dan pemimpin bangsa Indonesia. Pemimpin bangsa Indonesia sangat menghargai peran-serta dan pengabdian JAI dalam mempertahankan kemerdekaan RI tahun

1945 dari penjajahan kolonial Belanda (Mudzakkir, 2011; Sofianto, 2014; Triyana, 2017; Bonasir, 2018; dan Rashid, 2019).

Namun, setelah adanya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah itu "sesat", maka hubungan antara pemimpin Indonesia dan aparat pemerintah dengan JAI menjadi kurang baik. Hubungan yang tidak baik itu, terutama disebabkan oleh adanya beberapa individu yang terpengaruh oleh fatwa MUI, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara keyakinan agama dan tugas mengontrol keamanan rakyat. Mereka malah sering berpihak kepada orang-orang yang anti terhadap JAI (Patty, 2006; MUI, 2010; KontraS, 2014; Chandra, 2015:111-113; dan Alderi, 2017).

Selain MUI, LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) di Jakarta telah menyampaikan 11 keberatan tentang JAI kepada Ketua MA RI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada 10 Juni 1994. Keberatan-keberatan itu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, aliran Ahmadiyah Qadian berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi dan Rasul, serta siapa saja yang tidak mempercayainya adalah kafir dan murtad. Oleh karena itu, ajaran Ahmadiyah Qadian harus dilarang di seluruh Indonesia (*cf* JAI, 2001; Farkhan, 2012; dan Akbarizan, 2017).

*Kedua*, Ahmadiyah Qadian memang mempunyai Nabi dan Rasul sendiri, yaitu Mirza Ghulam Ahmad dari India (*cf* JAI, 2001; Ikhtiyarini, 2012; dan Bonasir, 2018).

*Ketiga*, Ahmadiyah Qadian mempunyai kitab sendiri, yaitu *Tadzkirah* (*cf* JAI, 2001; Yusuf, 2011; dan Farkhan, 2012).

*Keempat*, kitab suci *Tadzkirah* tersebut adalah kumpulan "wahyu", yang diturunkan "Tuhan" kepada "Nabi" Mirza Ghulam Ahmad, yang kesuciannya sama dengan kitab suci *Al-Qur'an*, karena sama-sama wahyu dari Tuhan (*cf* JAI, 2001; Karyadi, 2009; dan Perpus ARH, 2015).

*Kelima*, pengikut JAI mempunyai tempat suci sendiri untuk melakukan ibadah Haji, yaitu Rabwah di Pakistan dan Qadian di India. Para pengikut JAI, disamping pergi



haji ke Mekkah, mereka juga pergi haji ke Rabwah dan Qadian. Mereka mengatakan, sebagai berikut:

*Alangkah celakanya orang yang telah melarang dirinya untuk bersenang-senang dalam Haji Akbar ke Qadian. Haji ke Mekkah tanpa Haji ke Qadian adalah Haji yang tidak bermakna (JAI, 2001).*

*Keenam*, jika dalam keyakinan orang Islam, para Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai hanya 25 orang; tetapi bagi ajaran Ahmadiyah, Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai harus 26 orang, dan Nabi serta Rasul yang ke-26 tersebut adalah “Nabi Mirza Ghulam Ahmad” (cf JAI, 2001; Farkhan, 2012; dan Abdillah, 2014).

*Ketujuh*, dalam ajaran Islam, kitab samawi yang wajib dipercayai ada empat buah, yaitu: *Zabur*, *Taurat*, *Injil*, dan *Al-Qur’an*. Akan tetapi, bagi ajaran Ahmadiyah Qadian bahwa kitab suci yang wajib dipercayai harus lima buah, dan kitab suci yang kelima tersebut adalah kitab suci *Tadzkirah*, yang diturunkan kepada “Nabi Mirza Ghulam Ahmad” (cf JAI, 2001; Soerahman, 2003; dan Bonasir, 2018).

*Kedelapan*, pengikut JAI mempunyai perhitungan tanggal, bulan, dan tahun sendiri. Nama-nama bulan bagi jamaah Ahmadiyah adalah: (1) *Suluk*, (2) *Tabligh*, (3) *Aman*, (4) *Syahadah*, (5) *Hijrah*, (6) *Ihsan*, (7) *Wafa’*, (8) *Zuhur*, (9) *Tabuk*, (10) *Ikha’*, (11) *Nubuwwah*, dan (12) *Fatah*; sedangkan tahunnya adalah *Hijri Syamsi*, yang biasa mereka singkat dengan HS. Kewajiban menggunakan tanggal, bulan, dan tahun Ahmadiyah tersebut atas perintah khalifah Ahmadiyah yang kedua, yaitu Basyiruddin Mahmud Ahmad (cf JAI, 2001; Yudono, 2011; dan Bonasir, 2018).<sup>2</sup>

*Kesembilan*, berdasarkan firman “Tuhan” yang diterima oleh “Nabi” dan “Rasul” Ahmadiyah, yang terdapat dalam kitab suci *Tadzkirah*, berbunyi sebagai berikut:

*Huwallaziy ‘arsala rasulahu bilhuda wa diynil-haqqi liyudh-hirahu alad-diyni kulihi*. Artinya:

<sup>2</sup>Lihat pula, misalnya, “Inilah 12 Ajaran Pokok Ahmadiyah” dalam *DetikNews*, pada 15 Januari 2008. Tersedia secara online juga di: <https://news.detik.com/berita/d-879084/inilah-12-ajaran-pokok-ahmadiyah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].

“Dialah Tuhan yang mengutus rasul-Nya (Mirza Ghulam Ahmad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya atas segala agama-agama semuanya” (JAI, 2001).

Berdasarkan keterangan yang ada dalam kitab suci Ahmadiyah di atas bahwa Ahmadiyah bukan suatu aliran dalam Islam, tetapi merupakan suatu agama yang harus mengalahkan semua agama-agama lainnya, termasuk agama Islam (cf JAI, 2001; Wahid *et al.*, 2012; Perpus ARH, 2015; Bonasir, 2018; dan Hidayatulloh, 2019).

*Kesepuluh*, Ahmadiyah mempunyai “Nabi” dan “Rasul” sendiri; kitab suci sendiri; tanggal, bulan, dan tahun sendiri; tempat untuk Haji sendiri; serta Khalifah sendiri, dimana sekarang Khalifahnya berada di Inggris. Semua anggota Ahmadiyah di seluruh dunia wajib tunduk dan taat kepada perintah Khalifahnya. Orang selain Ahmadiyah adalah kafir; dan wanita Ahmadiyah haram menikah dengan lelaki selain pengikut Ahmadiyah. Jika tidak mau menerima Ahmadiyah, tentu saja mengalami kehancuran (cf JAI, 2001; Farkhan, 2012; Ikhtiyarini, 2012; Djazimah, Arni & Maimanah, 2013; dan Batubara, 2017).

*Kesebelas*, berdasarkan “ayat” dalam kitab suci Ahmadiyah, *Tadzkirah*, bahwa tugas dan fungsi Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*) sebagai Nabi dan Rasul, yang dijelaskan oleh kitab suci umat Islam *Al-Qur’an*, dibatalkan dan diganti oleh “Nabi” orang Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad (cf JAI, 2001:1-26; Soerahman, 2003; Farkhan, 2012; dan Perpus ARH, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pihak LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) telah menyarankan kepada pemerintah untuk melarang ajaran Ahmadiyah secara nasional, karena ajaran tersebut dianggap menodai ajaran Islam yang benar, menimbulkan keresahan masyarakat, dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama. Lebih jauh pihak LPPI menyatakan bahwa faham Ahmadiyah dapat mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat Indonesia (Yudono, 2011; Alkatiri, 2014;

dan Bonasir, 2018).

Untuk memberikan jawaban kepada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut, pihak JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) telah mengeluarkan buku berjudul *Kami Orang Islam: Buku Putih Menjawab Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Menjelaskan Pendirian, Itikad, Ajaran, dan Tujuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kepada Yth. BANGSA INDONESIA yang kami cintai, khususnya para anggota MAJELIS ULAMA INDONESIA yang menjatuhkan fatwa kepada kami, keluarga Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (JAI, 1980).

Dalam buku itu dijelaskan tentang pendirian, itikad, ajaran, dan tujuan faham Jemaat Ahmadiyah, serta dijelaskan pula bahwa ajaran Ahmadiyah, yang sudah didirikan di Indonesia sejak 1925, diakui sebagai Badan Hukum sejak 1953 oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan diperkuat dengan pernyataan Departemen Agama RI (Republik Indonesia), tertanggal 11 Mei 1968, tentang hak hidup seluruh organisasi agama di Indonesia. Dalam buku itu dijelaskan pula bahwa fatwa MUI justru bertentangan dengan *Al-Qur'an, Sunnah dan Hadist*, Pancasila dan UUD (Undang-undang Dasar) 1945, serta perundang-undangan lainnya (cf JAI, 1980 dan 2001; Perpus ARH, 2015; Triyana, 2017; dan Rashid, 2019).

Menurut pihak Ahmadiyah bahwa dikeluarkannya fatwa MUI bukanlah berdasarkan *Al-Qur'an, Sunnah, dan Hadist* Rasulullah SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*), melainkan berdasarkan apa yang tercantum dalam sembilan buah buku yang judulnya tidak pernah disebutkan dalam fatwa MUI itu. JAI seringkali menyerukan kepada MUI agar menunjukkan sembilan buah buku yang dipakai rujukan untuk mengeluarkan fatwa itu. Namun, MUI tidak sanggup menunjukkan sembilan buah buku tentang Ahmadiyah (Suryawan, 2006:117 dan 2015; Farkhan, 2012; dan Rashid, 2019).

Demikian pula pihak JAI menyangkal pernyataan pihak MUI bahwa JAI berbahaya bagi ketertiban dan keamanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), karena pada kenyataannya

anggota JAI di Indonesia selalu berusaha menjadi warga negara yang baik dan dihormati, serta menjunjung tinggi dan mematuhi undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia (Suryawan, 2006 dan 2015). Sepanjang sejarahnya, para pengikut JAI tidak pernah terlibat dengan perilaku tindak-pidana, penyerangan, dan merusak tempat ibadah penganut agama lain. Bahkan, salah satu ajaran utama dan faham Ahmadiyah adalah bahwa para penganutnya harus mendefinisikan *jihad* sebagai berdakwah dengan jalan persuasif dan damai (JAI, 2001:10-11; Sofianto, 2014; Triyana, 2017; Bonasir, 2018; dan Rashid, 2019).

Untuk menjawab keberatan pihak LPPI, JAI telah membuat buku jawaban berjudul *Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Keberatan-keberatan dari Pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)*, pada tahun 2001. Dari semua ketidakpuasan LPPI itu, penulis menyimpulkan ada empat masalah penting yang menjadi keberatan pihak LPPI, yaitu: (1) Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul; (2) Qadian dan Rabwah yang dianggap sebagai tempat suci para pengikut JAI, di samping Makkah; (3) Kalender *Hijri Syamsi*, yang dianggap sebagai kalender khusus JAI; serta (4) *Tadzkirah*, yang menurut pihak LPPI merupakan saduran dari *Al-Qur'an* (JAI, 2001; Alkatiri, 2014; dan Sofianto, 2014).

*Pertama*, jawaban kepada pihak LPPI yang merasa keberatan tentang pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai "Nabi dan Rasul", pihak JAI menjelaskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya satu-satunya wujud yang dipercayai sebagai "Nabi dan Rasul". Bahkan Ahmadiyah mempercayai semua Nabi dan Rasul, baik yang disebut maupun yang tidak disebut, dan tidak membedakan antara mereka. Namun demikian, Nabi panutan dan satu-satunya Nabi yang sangat dimuliakan adalah Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*), seperti yang diikrarkan dalam kalimat *syahadat*, yaitu: "*Asyhadu alla ilaaha Illalah, wa asyhadu anna Muhammadar-Rasulullah*" atau "Saya bersaksi bahwa tidak



ada tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah” (JAI, 2001; Farkhan, 2012; Alkatiri, 2014; Sofianto, 2014; dan Bonasir, 2018).

*Kedua*, keberatan pihak LPPI yang menganggap bahwa Qadian dan Rabwah sebagai tempat suci bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah, di samping Makkah, pihak JAI menjelaskan bahwa ibadah Haji para pengikut JAI adalah di Makkah. Qadian adalah tempat kelahiran Mirza Ghulam Ahmad, sebagai pendiri Jemaat Ahmadiyah; dan di Qadian pula pertama kali Markas Pusat Ahmadiyah dibangun. Pada 1948, Markas Pusat Ahmadiyah dipindahkan ke Rabwah (Pakistan), akibat terjadinya pengusiran orang-orang Muslim, termasuk Ahmadiyah, oleh penganut agama Hindu di India. Memang, setiap tahun diadakan pertemuan tahunan, yang disebut sebagai *Jalsah Salanah*. Dalam acara *Jalsah Salanah* itu kegiatan para pengikut Jemaat Ahmadiyah hanya mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan. *Jalsah Salanah* itu tidak hanya diadakan di Qadian saja, namun juga diadakan di semua negara, dimana terdapat para pengikut Jemaat Ahmadiyah (JAI, 2001; Karyadi, 2009; Alkatiri, 2014; Sofianto, 2014; dan Bonasir, 2018).

*Ketiga*, keberatan pihak LPPI yang menganggap bahwa Jemaat Ahmadiyah mempunyai kalender sendiri, yakni *Hijri Syamsi*, pihak JAI menjelaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah menggunakan tiga kalender, yaitu: *Hijriah Qomariah*, *Masehi*, dan *Hijri Syamsi* (JAI, 2001; Soerahan, 2003; dan Ikhtiyarini, 2012).<sup>3</sup>

*Keempat*, keberatan pihak LPPI yang menganggap bahwa Ahmadiyah mempunyai kitab suci sendiri, yakni *Tadzkirah*, dan dianggap sebagai saduran dari *Al-Qur'an* dan tandingan *Al-Qur'an*. Pihak JAI menjelaskan bahwa kitab suci ajaran Ahmadiyah sama dengan umat Muslim lainnya, yaitu *Al-Qur'an*; sedangkan *Tadzkirah* disusun pada 1935 atas prakarsa Khalifatul Masih II, Mirza Bashiruddin

Mahmud Ahmad. *Tadzkirah* mempunyai arti sebagai “catatan atau kenangan yang berisi pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad selama lebih dari 30 tahun (cf JAI, 2001; Soerahan, 2003; Suryawan, 2006:62-69; dan Yusuf, 2011).

Setelah dipelajari secara seksama oleh pihak Ahmadiyah, maka pihak JAI pun telah megirimkan surat jawaban kepada Ketua MA RI (Mahkamah Agung Republik Indonesia), pada 27 September 1994. Dalam suratnya itu pihak JAI telah menolak semua tuduhan yang dibuat oleh LPPI. Ketua MA RI juga tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia (JAI, 2001; Soerahan, 2003; dan Alkatiri, 2014).

Dari empat masalah yang menjadi keberatan dari pihak LPPI, menurut penulis, hanya ada satu masalah yang mengandung kebenaran, yaitu tentang pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai “Nabi dan Rasul”. Namun, perlu dijelaskan pula bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad tentang “kenabian” itu berbeda dengan yang dituduhkan oleh pihak LPPI.

Masalah ketiga lainnya, yaitu tentang Qadian dan Rabwah sebagai tempat suci yang sama dengan Makkah; kalender *Hijri Syamsi* yang dianggap sebagai kalender khusus Jemaat Ahmadiyah; dan *Tadzkirah* yang menurut pihak LPPI merupakan kitab suci para pengikut JAI adalah keliru. Sebenarnya, Qadian dianggap sebagai tempat suci oleh para pengikut Jemaat Ahmadiyah, karena kota itu merupakan tempat kelahiran dan makam Mirza Ghulam Ahmad. Namun, Qadian bukan tempat untuk melaksanakan ibadah haji bagi para pengikut Jemaat Ahmadiyah. Tempat ibadah haji para pengikut Jemaat Ahmadiyah sama dengan umat Islam lainnya, yaitu di Makkah dan Madinah.

Kalender *Hijri Syamsi* sebenarnya merupakan kalender khusus bagi para pengikut JAI, namun selain kalender *Hijri Syamsi*, para pengikut JAI juga menggunakan kalender *Masehi* dan kalender *Hijriah*. Demikian pula *Tadzkirah* bukan kitab suci para pengikut Jemaat Ahmadiyah. Kitab suci pengikut

<sup>3</sup>Lihat juga, misalnya, “Kalender Hijri Syamsi” dalam *Warta Ahmadiyah*, pada 22 Maret 2015. Tersedia secara online juga di: <http://warta-ahmadiyah.org/kalender-hijri-syamsi.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Agustus 2018].

Ahmadiyah sama dengan umat Muslim lainnya, yaitu *Al-Qur'an*.

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang *Tadzkirah* di Indonesia baru muncul pada 1992, yang mana LPPI ingin membuktikan kesesatan faham JAI, yang dianggap telah menyadur ayat-ayat suci *Al-Qur'an*. Dalam kitab *Tadzkirah* itu memang terdapat 11 ayat yang mirip atau sama dengan ayat-ayat dari *Al-Qur'an*. Ayat-ayat dalam *Tadzkirah* itu yang mirip dengan *Al-Qur'an* adalah: surat Yasin, ayat 2, terdapat pada halaman 80; ayat yang mirip dengan surat Yasin, ayat 1, 3, 4, dan 5 terdapat pada halaman 658 dan 659; ayat yang mirip dengan surat Hud, ayat 37, terdapat pada halaman 219; ayat yang mirip dengan surat Al-Fath, ayat 10, terdapat pada halaman 221; ayat yang mirip dengan surat Al-Fath, ayat 28, terdapat pada halaman 398; ayat yang mirip dengan surat Al-Baqarah, ayat 23, terdapat pada halaman 254; ayat yang mirip dengan surat Al-Baqarah, ayat 124, terdapat pada halaman 279; ayat yang mirip dengan surat Al-Baqarah, ayat 23, terdapat pada halaman 523; ayat yang mirip dengan surat Ali Imran, ayat 31, terdapat pada halaman 395; ayat yang mirip dengan surat Al-Anbiya, ayat 107, terdapat pada halaman 396; ayat yang mirip dengan surat Al-Fushshilat, ayat 6, terdapat pada halaman 633; ayat yang mirip dengan surat Al-Qadar, ayat 1, terdapat pada halaman 519; ayat yang mirip dengan surat Al-Qadar, ayat 1, terdapat pada halaman 637; ayat yang mirip dengan surat Al-Kautsar, ayat 1, terdapat pada halaman 652; ayat yang mirip dengan surat Alam Nasrah, ayat 2 dan 3, terdapat pada halaman 742; serta ayat yang mirip dengan surat Ash-Shaf, ayat 13, terdapat pada halaman 745.<sup>4</sup>

Contoh ayat dalam *Tadzkirah*, halaman 637, yang dianggap saduran dari *Al-Qur'an*, surah Al-Qadar, ayat 1, yaitu: "*Inna anzalnaahu qaryban-minal Qaadiyaan. Wa bilhaqqi anzalnaahu wabil-haqqi nazala*". Ayat itu diterjemahkan oleh pihak Ahmadiyah,

<sup>4</sup>Lihat juga, misalnya, *Tadzkirah: Kumpulan dari Ilham-ilham yang Diterima oleh Al-Masih yang Didjandjikan*. Rabwah, Pakistan: Asyirkatul Islamiyah, 1956, Terdjemahan.

yaitu "Kami telah menurunkan dia (Mirza Ghulam Ahmad/Imam Mahdi) itu dekat Qadian, dan kami turunkan dia itu dengan benar dan dia itu turun dengan benar" (cf JAI, 2001; Soerahman, 2003; Yusuf, 2011; Batubara, 2017; dan *ibidem* catatan kaki 4).

Namun, pihak LPPI menerjemahkan ayat tersebut, yaitu: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Suci *Tadzkirah* ini dekat Qadian - India. Dan dengan kebenaran Kami menurunkannya dan dengan kebenaran Kami turunkan" (Djamaludin, 2003).

Contoh lain ayat dalam *Tadzkirah*, halaman 652, yang dianggap saduran dari *Al-Qur'an*, surah Al-Kautsar, ayat 1, yaitu: "*Inna a' thoiyna kal-kautsar*". Ayat itu diterjemahkan oleh pihak Ahmadiyah, yaitu: "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu (Mirza Ghulam Ahmad) kebaikan yang banyak". Sementara pihak LPPI menterjemahkan ayat tersebut sama, yaitu: "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu wahai Mirza Ghulam Ahmad kebaikan yang banyak" (cf Djamaludin, 2003; dan *ibidem* catatan kaki 4).

Menurut pihak Ahmadiyah, ayat tersebut sebagai tanda keberhasilan tugas pendiri Jemaat Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi, yang telah dijanjikan dan mengandung makna keberhasilan bagi majikannya, yakni Rasulullah SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*). Kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah dijanjikan berlimpah-limpah kebaikan, baik secara jasmani maupun rohani, berupa ilmu-ilmu kerohanian yang ia peroleh dari *Al-Qur'an* (JAI, 2001:22; Soerahman, 2003; dan Yusuf, 2011).

Pihak JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), kemudian, memberikan keterangan dalam bukunya lebih lanjut, sebagai berikut:

Wahyu-wahyu yang diterima oleh Hz. Mirza Ghulam Ahmad as. memang sebagian sama seperti yang kita temukan di dalam al-Quran. Berupa pengulangan harfiah. Namun statusnya bukan wahyu-wahyu syari'at. Ia mengandung makna-makna dan falsafah tertentu yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba pilihan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Ini bukanlah saduran ayat-ayat suci al-Quran. Sedikit pun

tidak mengurangi status al-Quran sebagai Kitab Syari'at yang sempurna. Justru hal itu menggambarkan kesempurnaannya.

Salah satu sifat Allah Ta'ala adalah *Mutakallim* (berkata-kata). Tidak tertera di dalam al-Quran maupun di tempat lainnya bahwa setelah al-Quran itu selesai diturunkan maka Allah Ta'ala tidak akan mau berkata-kata lagi dan akan membuang sifat-Nya yang satu itu untuk selama-lamanya. Dia akan tetap berkata-kata. Sedangkan manusia tidak dapat memberi arahan kepada Allah Ta'ala untuk tidak mengucapkan kembali apa-apa yang telah/pernah Dia ucapkan sebelumnya.

Kata *Quran* sendiri mengandung makna bahwa kitab ini akan banyak/sering dibaca. Puluhan juta umat manusia membacanya setiap hari. Mengapa pula Allah Ta'ala yang merupakan Pemilik al-Quran itu sendiri tidak dapat mengucapkan kembali ayat-ayat suci tersebut? (JAI, 2001:23).

Untuk menjawab tuduhan sesat dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), pihak JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) juga telah mengedarkan buku lainnya yang berjudul *Dimana Letak Kesesatan dan Bahaya Ahmadiyah?*, yang ditulis oleh Ahmad Anwar, pada 2002. Demikian pula untuk menjawab tuduhan negatif terhadap *Tadzkirah*, pihak JAI telah mengedarkan buku lainnya yang berjudul *Bantahan Lengkap Menjawab Keberatan atas Beberapa Wahyu didalam Tadzkirah & Tabayyun (Penjelasan)*, yang ditulis oleh Munirul Islam Yusuf, pada 2011 (Anwar, 2002; dan Yusuf, 2011).

Perlu diketahui pula bahwa selain ada masyarakat yang mendukung kedua lembaga Islam di atas, yakni MUI dan LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam), namun ada juga umat Muslim lain (non-Ahmadiyah) yang tidak memihak kepada kedua lembaga Islam di atas dan tidak menentang ajaran Ahmadiyah. Alasan mereka, terutama, bahwa masalah keyakinan itu dilindungi oleh UUD (Undang-Undang Dasar) 1945; dan selain itu, mereka sebagai umat Muslim tidak merasa terganggu oleh adanya faham Ahmadiyah di Indonesia (Farkhan, 2012; Udiata, 2012; Wahid *et al.*, 2012 dan 2014; Alkatiri, 2014; dan Bonasir, 2018).

Moh Muhtador, misalnya, dalam *AQLAM: Journal of Islam and*

*Plurality*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, menulis artikel dengan judul "Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam: Analisis Sosial atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah", yang menempatkan Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Ia menyebutkan bahwa sebagai sebuah organisasi keagamaan, lahirnya *Ahmadiyah* tidak jauh berbeda dengan lahirnya *Syiah*, *Sunni*, dan *Khawarij* dalam lintasan sejarah Islam (*cf* Hidayat & Firdaus, 2018; Muhtador, 2018:30; dan Toyyibah, 2018).

Fatwa dari MUI pada 1980, yang menyatakan bahwa JAI sebagai faham yang sesat dan keluar dari Islam, merupakan usaha MUI untuk menjaga kemurnian *aqidah* umat Islam di Indonesia. Bagaimanapun, MUI sebagai lembaga resmi dari pemerintah memiliki tugas untuk menyampaikan keterangan yang dianggap benar kepada masyarakat tentang agama Islam. Sejalan dengan itu, pihak LPPI pun berusaha untuk membuktikan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat, dengan menyampaikan 11 keberatan kepada Mahkamah Agung RI (Republik Indonesia).

Namun, harus dipahami pula bahwa tidak semua masyarakat Muslim menentang adanya faham Ahmadiyah di Indonesia. Meskipun sudah ada fatwa sesat dari MUI dan keberatan dari pihak LPPI, namun umat Muslim lain yang tidak menentang lebih mementingkan hubungan sosial yang baik daripada hubungan keyakinan yang memang berbeda satu sama lain. Dengan adanya sikap toleransi itu, maka mereka yang bukan pengikut Jemaat Ahmadiyah dapat hidup secara damai dengan para pengikut JAI.

## KESIMPULAN

Masalah keagamaan merupakan fenomena umum kehidupan manusia. Sebagai fenomena abadi, adanya agama tidak bisa dilepaskan dari kenyataan masyarakat yang mendukungnya. Persentuhan agama dengan kenyataan sosial selalu terjadi sepanjang masa, karena ajaran agama tidak berada dalam ruang sosial yang kosong (*vakum*) dan selalu tetap,



namun selalu berubah manakala berhadapan dengan masyarakat yang dinamis.

Persentuhan antara agama dan kenyataan sosial seringkali menimbulkan penafsiran manusia yang berbeda-beda terhadap agama, sebagai akibat dari kemampuan berpikir manusia yang berbeda pula.

Demikian pula yang terjadi terhadap JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), yang dianggap sesat dan keluar dari agama Islam oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pihak JAI telah memberikan tafsiran yang berbeda dengan umat Muslim pada umumnya, terutama tentang *Al-Masih* dan *Al-Mahdi*, *Kenabian*, *Khilafat*, serta *Jihad*.

Para ulama sebagai anggota MUI mengeluarkan fatwa bagi masyarakat umum, karena memang tugas ulama adalah membimbing masyarakat awam agar tidak keluar dari agama Islam. Demikian pula LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) berusaha untuk mengingatkan masyarakat tentang ajaran Ahmadiyah, yang dianggap keluar dari agama Islam, dengan cara menyampaikan 11 keberatan tentang Jemaat Ahmadiyah kepada Ketua MA RI (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Oleh karena tuduhan kedua lembaga Islam itu terhadap ajaran Ahmadiyah dianggap keliru, maka para pengikut JAI pun tetap pada pendiriannya bahwa Ahmadiyah merupakan faham yang benar dan sesuai dengan keyakinannya. Para pengikut JAI pun menyadari bahwa selain banyak masyarakat Muslim yang menentang, banyak pula masyarakat Muslim lain yang tidak menentang, atau bahkan mendukung adanya JAI.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>*Pernyataan:* Kami, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah asli karya akademik kami dan belum pernah dikirim, baik ke berbagai media seperti surat kabar, majalah, dan buletin, maupun ke jurnal ilmiah lainnya. Artikel ini juga asli merupakan gagasan dan hasil penelitian kami, jadi ianya bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Bagi semua pendapat dari berbagai sumber yang kami kutip, semua kami cantumkan sebagai rujukan – baik dalam pembahasan maupun catatan kaki – dalam artikel ini. Semua sumber rujukan secara lengkap, kami sertakan dalam daftar Referensi. Pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk tujuan penerbitan dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan* di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

## Referensi

- Abdillah, Ahmad Fahmi Yahya. (2014). "Strategi Bertahan Jemaat Ahmadiyah di Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: FISIP UIN [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28491/1/AHMAD%20FAHMI%20YAHYA%20ABDILLAH-FISIP.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Abidien, Zed & Deffan Purnama. (2005). "Senja Kelam di Parung" dalam *TEMPO*, pada 18 Juli. Tersedia secara online juga di: <https://majalah.tempo.co/read/115942/senja-kelam-di-parung&user=register> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Ahyar, Muzayyin. (2015). "Ahmadiyah dalam Labirin Syariah dan Nasionalisme Ketuhanan di Indonesia" dalam *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.XIV, No.2 [Desember], hlm.109-118. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/57787-ID-ahmadiyah-dalam-labirin-syariah-dan-nasi.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Akbarizan, H. (2017). "Jamaah Ahmadiyah: Kesetakan yang Merusakkan Kerukunan Umat Seagama". Tersedia secara online di: <https://media.neliti.com/media/publications/40318-ID-jamaah-ahmadiyah-kesetakan-yang-merusakkan-kerukunan-umat-seagama.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Alder, B.E. (2017). "Otoritas Lembaga Fatwa di Indonesia tentang Sesat-Menyesatkan terhadap Syi'ah dan Ahmadiyah". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41982/1/BRILLIANT%20ELTAMIN%20ALDERI-FSH.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Alkatiri, Jufri. (2014). "Ahmadiyah Qadian dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya: Kajian tentang Agama di Ruang Publik". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Jakarta: SPs UIN [Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41355/1/Jufri%20Al-katiri%20Ahmadiyah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Anwar, Ahmad. (2002). *Dimana Letak Kesetakan dan Bahaya Ahmadiyah?* Bandung: Yayasan Al-Abror.
- Ariefana, Febriansyah. (2014). "Kronologi FPI Mau Tutup Masjid Ahmadiyah Ciamis". Tersedia secara online di: <https://kbr.id/06-2014/kronologi-fpi-mau-tutup-masjid-ahmadiyah>

- [ciamis/27934.html](#) [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Batubara, Fadlan Kamali. (2017). "Kritik Teologi Kenabian Mirza Gulam Ahmad". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Medan: PPs UIN [Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri] Sumatera Utara. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinsu.ac.id/1870/1/TESES%20FADLAN> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Agustus 2018].
- Bonasir, Rohmatin. (2018). "Kenapa Ahmadiyah Dianggap Bukan Islam: Fakta dan Kontroversinya" dalam *BBC Indonesia*, pada 19 Februari. Tersedia secara online juga di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42642858> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Februari 2019].
- Bonyan, Bilal Ahmad. (2015). "Inilah Nabi Ahmadiyah..." dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 26 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/bilal/55004aaea333115b74510409/inilah-nabi-ahmadiyah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Chandra, Ryllian. (2015). "Keterlibatan TNI dalam Penanganan Ahmadiyah di Jawa Barat" dalam *Jurnal Tamaddun*, Vol.XIV, No.2 [Juli-Desember], hlm.107-138.
- Cheema, Mahmud Ahmad. (1994). *Tiga Masalah Penting: Wafatnya Nabi Isa a.s., Masalah Kenabian, dan Kebenaran Imam Mahdi*. Jakarta: Jema'at Ahmadiyah Indonesia.
- Djamaludin, M. Amin. (2003). *Ahmadiyah & Pembajakan Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit LPPI [Lembaga Penelitian & Pengkajian Islam].
- Djazimah, Nurul, Arni & Maimanah. (2013). "Fenomena Aliran Keagamaan di Banjarmasin: Studi Kasus Ahmadiyah" dalam *Tashwir*, Vol.1, No.1 [Januari - Juni], hlm.1-14.
- Farkhan. (2012). "Jamaah Ahmadiyah Indonesia". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Depok: Program Studi Bahasa Arab FIPB UI [Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20289839-S1174-Farkhan.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Fatoni, Uwes. (2014). "Respon Da'i terhadap Gerakan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin, Tasikmalaya" dalam *Jurnal Dakwah*, Vol.XV, No.1, hlm.49-65.
- Hakim, Lukman Nul. (2012). "Tindak Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial" dalam *Aspirasi*, Vol.2, No.1 [Juni], hlm.17-30.
- HAMKA [Haji Abdul Malik Karim Amrullah]. (1982). *Ayahku: Riwat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Penerbit Uminda.
- Hamka, H. Rusydi. (1984). "Pribadi dan Martabat Buya Hamka: Sebuah Memoar". Tersedia secara online di: <https://www.scribd.com/document/408281914/PRIBADI-DAN-MARTABAT-BUYA-HAMKA-pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Hidayat, Tatang & Endis Firdaus. (2018). "Analisis atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf, serta Implikasinya dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah" dalam *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, Vol.10, No.2, hlm.255-277.
- Hidayatulloh. (2019). "Konflik Jemaat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Prodi Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46590/1/Hidayatulloh.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2019].
- Howell, Martha & Walter Prevenier. (2001). *From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods*. Ithaca, New York: Cornell University Press. <http://www.mui.or.id/konten/fatwa-mui/ahmadiyah-qadiyan> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 1 Oktober 2018].
- Ikhtiyarini, Pratina. (2012). "Eksistensi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta Pasca SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: <https://eprints.uny.ac.id/13842/1/pdf%20skripsi%20fix.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Indra, Putu Agung Nara. (2016). "FPI dalam Lintasan Sejarah" dalam *Tirto.Id*, pada 4 November. Tersedia secara online juga di: <https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- "Inilah 12 Ajaran Pokok Ahmadiyah" dalam *DetikNews*, pada 15 Januari 2008. Tersedia secara online juga di: <https://news.detik.com/berita/d-879084/inilah-12-ajaran-pokok-ahmadiyah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- JAI [Jemaat Ahmadiyah Indonesia]. (1980). *Kami Orang Islam: Buku Putih Menjawab Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Menjelaskan Pendirian, Itikad, Ajaran, dan Tujuan Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Kepada Yth. BANGSA INDONESIA yang kami cintai, khususnya para anggota MAJELIS ULAMA INDONESIA yang menjatuhkan fatwa kepada kami, keluarga Jamaat Ahmadiyah Indonesia*. Bogor: Jamaat Ahmadiyah Indonesia.
- JAI [Jemaat Ahmadiyah Indonesia]. (2001). *Penjelasan Jamaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Keberatan-keberatan dari Pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)*. Bogor: Jamaat Ahmadiyah Indonesia.
- "Kalender Hijri Syamsi" dalam *Warta Ahmadiyah*, pada 22 Maret 2015. Tersedia secara online juga di: <http://warta-ahmadiyah.org/kalender-hijri>

- [syamsi.html](#) [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Agustus 2018].
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karyadi. (2009). "Studi Komparatif Fatwa MUI dan Jaringan Islam Liberal tentang Paham Jemaat Ahmadiyah Indonesia". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga. Tersedia secara online juga di: <http://digilib.uin-suka.ac.id/2524/1/BAB%20I%2C%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Kasdi, Aminuddin. (2005). *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA [Universitas Negeri Surabaya] Press.
- KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan]. (2014). *Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan. Tersedia secara online juga di: <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Buku-KBBB-SP-dan-KontraS-final2.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kurniawan, Fajar A. (2006). *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. Jakarta: RM Books.
- Mudzakir, Amin. (2011). "Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia" dalam *MASYARAKAT INDONESIA: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, Edisi XXXVII, No.2, hlm.1-24.
- Mudzhar, Mohammad Atho. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: Penerbit INIS, Terjemahan.
- Muhtador, Moh. (2018). "Ahmadiyah dalam Lingkaran Teologi Islam: Analisis Sosial atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah" dalam *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, Vol.3, No.1 [Juni].
- MUI [Majelis Ulama Indonesia]. (2010). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Mukhayat, M.S. Ali. (2000). *Sejarah Pertablighan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1925-1994)*. Tasikmalaya: Penerbit EBK.
- Mulyartono, Siswo. (2014). "Kekerasan Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang: Pendekatan Mobilisasi". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: FISIP UIN [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.
- Nahdi, A. Saleh. (1974). "Ahmadiyah dan Lawannya" dalam *Sinar Islam*, No.14 [Desember].
- Notosusanto, Nugroho. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Panggabean, Rizal & Ihsan Ali-Fauzi [eds]. (2014). *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD [Pusat Studi Agama dan Demokrasi] Yayasan Wakaf Paramadina. Tersedia secara online juga di: <http://mprk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/06/E-Book-Panggabean-Ali-Fauzi-Pemolisian-Konflik-Keagamaan.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Parikesit, Suparwan G. & Krisna R. Sempurnadajaja. (1995). *Haji Alamsyah Ratu Perwiranegara: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Patty, Albertus. (2006). "Ahmadiyah, Pemerintah, dan Pluralisme Keagamaan" dalam Ahmad Suaedy et al. [eds]. *Kala Fatwa Jadi Penjara*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Perpus ARH [Perpustakaan Arif Rahman Hakim]. (2015). *Ahmadiyah di Mata Cendekiawan: Kumpulan Tulisan Cendekiawan tentang Fenomena Ahmadiyah di Media Masa, Tahun 2010-2011*. Jogjakarta: Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tersedia secara online juga di: <http://ahmadiyah.org/wp-content/uploads/2015/05/Ahmadiyah-di-Mata-Cendekiawan.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Pimpinan LI JAI [Lajnah Imaillah Jemaat Ahmadiyah Indonesia]. (2005). *Lajnah Imaillah Indonesia dalam Lintasan Waktu, 1983-2004*. Bogor: Penerbit JAI [Jemaat Ahmadiyah Indonesia].
- Rashid, Qasim. (2019). "Sebuah Pengenalan dengan Umat Ahmadiyah Indonesia" dalam *New Naratif*, pada 30 Maret. Tersedia secara online juga di: <https://newnaratif.com/research/sebuah-pengenalan-dengan-umat-ahmadiyah-indonesia/> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2019].
- Renier, G.J. (1997). *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, terjemahan Muin Umar.
- Rokhmad, Abu. (2019). *Islam & Aliran Menyimpang: Perspektif HAM dan Maqashid al-Syariah*. Semarang: CV Varos Mitra Utama. Tersedia secara online juga di: [http://eprints.walisongo.ac.id/9734/1/Abu\\_Rokhmad\\_Islam\\_dan\\_aliran\\_menyimpang.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/9734/1/Abu_Rokhmad_Islam_dan_aliran_menyimpang.pdf) [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2019].
- Sajari, Dimiyati. (2015). "Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)" dalam *MIQOT*, Vol.XXXIX, No.1 [Januari-Juni], hlm.44-62. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/157064-ID-none.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Salam, Fahri & Reja Hidayat. (2017). "Muslim Ahmadiyah Menebar Kebaikan Sekalipun Dipersulit" dalam *Tirto.Id*, pada 13 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://tirto.id/muslim-ahmadiyah-menebar-kebaikan-sekalipun-dipersulit-cqyV> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Sari, Wulan Purnama. (2018). "Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik" dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol.10, No.1 [Juli], hlm.87-94.



- Siregar, Rusman. (2019). "Buya Hamka: Ketua MUI Pertama yang Memilih Mundur dari Jabatannya" dalam *SindoNews.Com*, pada 13 April. Tersedia secara online juga di: <https://daerah.sindonews.com/read/1395316/29/buya-hamka-ketua-mui-pertama-yang-memilih-mundur-dari-jabatannya> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2019].
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soerahman, Bani. (2003). *Menjernihkan Air Tuba Prasangka terhadap Ahmadiyah*. Bandung: Yayasan Al-Abror. Tersedia secara online juga di: <https://archive.org/stream/MenjernihkanAirTubaPrasangkaTerhadapAhmadiyah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Sofianto, Kunto. (2014). *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Malaysia: Nertja Press, cetakan ke-1.
- Sofianto, Kunto. (2016). "Mirza Ghulam Ahmad: Founder of the Ahmadiyya Muslim from Qadian, India" in *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, Volume 7(2), April, pp.183-200.
- Suryawan, M.A. (2006). *Bukan Sekedar Hitam Putih: Kontroversi Pemahaman Ahmadiyah*. Tangerang: Azzahra Publishing.
- Suryawan, M.A. (2015). "Ahmadiyah: Sisi Lain Fatwa MUI" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 26 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/m.a.suryawan/550014b7a33311177350f9fa/ahmadiyah-sisi-lain-fatwa-mui> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Tadzkirah: Kumpulan dari Ilham-ilham yang Diterima oleh Al-Masih yang Didjandjikan*. Rabwah, Pakistan: Asyirkatul Islamiyah, 1956, Terdjemahan.
- Tamam, Badrul. (2011). "Ahmadiyah Murdad & Dimusuhi Karena Ajarkan Ada Nabi Lagi Sesudah Muhammad" dalam *Voa Islam TV*, pada 7 Februari. Tersedia secara online juga di: <http://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2011/02/07/13164/ahmadiyah-murdad-dimusuhi-karena-ajarkan-ada-nabi-lagi-sesudah-muhammad> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Toyyibah, Daniyati. (2018). "Teologi Perdamaian: Perspektif Ahmadiyah Qadian". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Fakultas Ushuluddin UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah Jakarta. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41927/1/DANIYATI%20TOYYIBAH.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Maret 2019].
- Triyana, Bonnie. (2017). "Ahmadiyah di Indonesia: Sukarno Merangkulnya, Gus Dur Membebaskannya, dan MUI Mengharamkannya" dalam *HISTORIA: Masa Lampau Selalu Aktual*. Tersedia secara online di: <https://historia.id/agama/articles/ahmadiyah-di-indonesia-vV4k6> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Udiata, Grace Olivia. (2012). "Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji dari Ilmu Perundang-Undangan". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Jakarta: PPs FH UI [Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298324-T30030%20-%20Analisis%20surat.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2018].
- Ulum, Wasi'ul. (2011). "Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik" dalam *Tempo Co*, pada 6 Februari. Tersedia secara online juga di: <https://nasional.tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-cikeusik> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Wahid, Yenny Zannuba et al. (2012). *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012: The Wahid Institute*. Jakarta: The Wahid Institute didukung oleh Yayasan TIFA. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/45155-ID-laporan-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-2.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Wahid, Yenny Zannuba et al. (2014). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi, 2014: "Utang" Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute. Tersedia secara online juga di: <http://wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Wasono, Hari Tri. (2011). "Ahmadiyah Lahore Minta MUI Revisi Fatwa Sesat" dalam *Tempo Co*, pada 16 Februari. Tersedia secara online juga di: <https://nasional.tempo.co/read/313666/ahmadiyah-lahore-minta-mui-revisi-fatwa-sesat-full&view=ok> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Yudono, Jodhi. (2011). "Ahmadiyah: Sejak Datang Sudah Ditentang" dalam *Kompas.Com*, pada 15 Februari. Tersedia secara online juga di: <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/15/05325837/ahmadiyah.sejak.datang.sudah.ditentang> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Yusuf, Munirul Islam. (2011). *Bantahan Lengkap Menjawab Keberatan atas Beberapa Wahyu didalam Tadzkirah & Tabayyun (Penjelasan)*. Bogor: Bintang Grafika.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].



**Jemaat Ahmadiyah Indonesia**

(Sumber: <http://warta-ahmadiyah.org/>, 31/8/2018)

Oleh karena tuduhan kedua lembaga Islam itu terhadap ajaran Ahmadiyah dianggap keliru, yakni dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam), maka para pengikut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) pun tetap pada pendiriannya bahwa Ahmadiyah merupakan faham yang benar dan sesuai dengan keyakinannya. Para pengikut JAI pun menyadari bahwa selain banyak masyarakat Muslim yang menentang, banyak pula masyarakat Muslim lain yang tidak menentang, atau bahkan mendukung adanya JAI di Indonesia.